

NOTA KESEPAHAMAN
Antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANA TIDUNG
Tentang
PENINGKATAN PERAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, WAWASAN KEBANGSAAN
DAN PENDIDIKAN POLITIK PADA PESTA DEMOKRASI TAHUN 2024

Nomor : B003/HM.04./K.KL-04/02/2022

Nomor : 200/024/BKBP-KTT/II/2022

Pada hari ini Senin tanggal 07 (Tujuh) bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **CHAERIL, S.E** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jalan Padat Karya No. 08 RT. 05 RW. 01 Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **YUNUS YALAS, S.Pd., M.Pd** selaku **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Tidung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jalan Inhutani RT. VII Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tana Tidung;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pemerintah Daerah yang menangani Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
- (3) Organisasi Kemasyarakatan yang selanjut disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (4) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan Pendidikan Politik, Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif terhadap partai politik, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam rangka pengawasan bersama pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki **PARA PIHAK** demi tercapainya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Mengembangkan pengawasan partisipatif dalam menolak politik uang, ujaran kebencian, SARA dan berita bohong dengan melibatkan Tokoh Partai Politik, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- b. Memberikan pendidikan politik kepada Partai Politik, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat;
- c. **PARA PIHAK** Bersama dengan Tokoh Partai Politik, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung;
- d. Melakukan pemetaan indeks kerawanan potensi konflik sosial pada tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- e. Menyampaikan upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan tahun 2024 terhadap penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 4

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dilaksanakan bersama-sama.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan besaran biaya yang ditimbulkan akan dibahas lebih lanjut sebelum kegiatan dilaksanakan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran;
- (3) Apabila nota kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** bersedia melakukan tukar menukar data dan informasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KERAHASIAAN
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada yang tidak terkait dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB 10
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

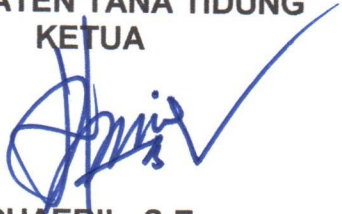
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Tana Tidung
Tanggal : 07 Februari 2022

PIHAK KESATU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

KETUA


CHAERIL, S.E

PIHAK KEDUA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANA TIDUNG**

KEPALA




YUNUS YALAS, S.Pd., M.Pd